



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

- 1 TERMOHON I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu menjahit, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon I**;
- 2 TERMOHON II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 02 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register perkara Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 02 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1995, di Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N dan wali nikah yang bernama WALI NIKAH (kakak kandung Pemohon) yang berwakil kepada WALI NIKAH, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus seorang janda yang ditinggal mati oleh suami pertama yang bernama SUAMI PERTAMA yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Maret 1991 sebagai mana Surat Keterangan Meninggal Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balingka pada tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 3 Bahwa Termohon I sewaktu menikah dengan Pemohon berstatus telah bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama TERMOHON II (Termohon II) dan status perceraian Pemohon tidak jelas;
- 4 Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 6 Bahwa menurut informasi yang Pemohon terima, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon I, TERMOHON II (Termohon II) sudah menikah dengan laki-laki lain;
- 7 Bahwa TERMOHON II (Termohon II) sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai mana Surat Keterangan Gaib Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balingka pada tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 8 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I lahir 30 Juni 1996 ;
- 9 Bahwa NASRUL bin PANJANG (Termohon I) sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai mana Surat Keterangan Gaib Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balingka pada tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 10 Bahwa Pemohon dengan Termohon I belum pernah mendapatkan bukti pernikahan karena tidak pernah diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
- 11 Bahwa Pemohon telah berusaha mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, untuk menanyakan Akta nikah Pemohon dengan Termohon I, namun pernikahan Pemohon dengan Termohon I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan IV Koto tersebut padahal Pemohon dan Termohon I sudah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan ;

12 Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan Termohon dan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak ;

13 Bahwa Pemohon termasuk orang kurang mampu sebagaimana Surat keterangan Kurang Mampu Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balingka pada tanggal 01 Oktober 2013, dari Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Kabupaten Agam;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 04 Oktober 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Pemohon dari Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau tanggal 21 Januari 2014 dan 12 Februari 2014 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak hadir dan tidak sungguh sungguh untuk berperkara, maka menurut Majelis sesuai dengan maksud pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan lagi dan harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo tidak dapat dipertimbangkan karena Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menyatakan biaya perkara ini nihil

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H, oleh Drs. H. RISWAN, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., sebagai Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta HASBI, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II

KETUA MAJELIS

Drs. H. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MARJOHAN

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA :

NIHIL